REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS: DISFUNGSI PASAR SENTRAL KOTA GORONTALO

Tri Rezki Kurniawan Muhtar
NPP. 32.0971
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: rizkymuhtar7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
Email: faisalmile69@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the prevalence of traditional market revitalization programs that prioritize physical development while neglecting institutional, social, and economic dimensions that underpin market sustainability. This imbalance has generated market dysfunction at Gorontalo City Central Market, evidenced by a sharp decline in kiosk occupancy from 100% to approximately 59%, a dramatic fall in levy compliance from 88.8% to 8%, and an average decrease in trader turnover of 19% following revitalization.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the causes of market dysfunction at Gorontalo City Central Market following revitalization, examine the income and livelihood conditions of traders post-revitalization, and identify the efforts made by local government to address market dysfunction and improve trader welfare.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentary analysis. Informants included active vendors, market administrators, and local government officials. Data analysis was conducted thematically to identify root causes of dysfunction, traders' livelihood conditions, and the effectiveness of post-revitalization policy responses.* ***Result:*** *The findings reveal that market dysfunction is significantly triggered by the incongruence between formal regulations and informal practices entrenched among traders, encompassing misaligned commodity zoning, elevated rental rates, and levy restructuring that disrupted pre-existing trader networks. Kiosk occupancy dropped to 59%, trader revenue declined by 19% on average, and levy compliance collapsed from 88.8% to merely 8%. Many traders relocated to informal markets, while local government responses remained reactive and insufficiently participatory.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the revitalization of Gorontalo City Central Market failed to achieve its socioeconomic objectives due to a fundamental misalignment between formal institutional change and informal norms, resulting in market dysfunction that threatens trader livelihoods. Strengthening participatory governance, transparent communication with traders, and integration of local informal practices into formal market management are urgently recommended.*

Keywords: *market dysfunction; market revitalization; institutional change; local governance; trader livelihood*

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan program revitalisasi pasar tradisional yang berfokus pada pembangunan fisik semata, namun mengabaikan dimensi kelembagaan, sosial-ekonomi, dan tata kelola yang merupakan fondasi keberlanjutan pasar. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan disfungsi pasar, yang secara nyata terjadi di Pasar Sentral Kota Gorontalo pascarevitalisasi, ditandai dengan menurunnya tingkat keterisian kios dari 100% menjadi sekitar 59%, anjloknya kepatuhan retribusi dari 88,8% menjadi 8%, serta penurunan rata-rata omzet pedagang sebesar 19%. Meskipun berbagai studi telah mengkaji dampak revitalisasi pasar di Indonesia, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara komprehensif menganalisis disfungsi pasar melalui lensa perubahan kelembagaan di kawasan Indonesia Timur, khususnya yang menelaah keterkaitan antara desain kebijakan formal dan norma informal pedagang secara mendalam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya disfungsi pasar di Pasar Sentral Kota Gorontalo pascarevitalisasi, mengkaji kondisi pendapatan dan penghidupan para pedagang, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi disfungsi tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari pedagang aktif, pengelola pasar, dan pejabat pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan panduan teori perubahan kelembagaan North (1990), teori pendapatan Mankiw (2018), serta perspektif tata kelola lokal dan ruang publik UN-Habitat. Penelitian dilaksanakan di Pasar Sentral Kota Gorontalo selama bulan Januari hingga April 2026. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa disfungsi pasar dipicu oleh ketidaksesuaian antara aturan formal yang diberlakukan pascarevitalisasi dengan praktik informal yang telah mengakar di kalangan pedagang. Tingkat keterisian kios merosot dari kondisi penuh menjadi hanya sekitar 59%, kepatuhan retribusi anjlok dari 88,8% menjadi 8%, dan rata-rata omzet bulanan pedagang turun 19%. Banyak pedagang beralih ke pasar liar, sementara respons pemerintah daerah masih reaktif dan belum menyentuh aspek partisipasi publik yang menjadi kunci pemulihan fungsi pasar. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi Pasar Sentral Kota Gorontalo mengalami disfungsi akibat ketidaksinkronan mendasar antara perubahan kelembagaan formal dan norma informal pedagang. Disarankan penguatan tata kelola yang partisipatif, transparansi komunikasi dengan pedagang, serta integrasi kearifan lokal dalam manajemen pasar secara berkelanjutan.

Kata kunci: disfungsi pasar; revitalisasi pasar; perubahan kelembagaan; tata kelola pemerintahan daerah; penghidupan pedagang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar tradisional merupakan tulang punggung perekonomian rakyat dan berfungsi sebagai pusat transaksi langsung antara produsen dan konsumen, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat (Thahir dkk., 2020). Badan Pusat Statistik mencatat terdapat sekitar 17.443 unit pasar tradisional di Indonesia yang menopang penghidupan 12,6 juta pedagang (BPS, 2024). Namun keberadaannya semakin tertekan oleh ekspansi pasar modern dan pergeseran pola belanja masyarakat ke platform digital. Tekanan ini tidak hanya bersifat ekonomi semata, tetapi juga membawa implikasi

sosial dan kelembagaan yang mendalam bagi komunitas pedagang yang telah berlangsung lintas generasi.

Sebagai respons atas tekanan tersebut, pemerintah meluncurkan kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Secara konseptual, revitalisasi dimaknai sebagai proses pembangunan kembali suatu kawasan untuk mengembalikan vitalitas dan fungsinya, tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga ekonomi dan sosial (UN-Habitat, 2020). Dalam kerangka pemerintahan daerah, Rasyid (2000) menegaskan terdapat tiga fungsi fundamental yang relevan, yaitu fungsi pengaturan (*regelende functie*), pelayanan (*dienende functie*), dan pemberdayaan (*empowering*). Ndraha (2003) menambahkan bahwa fungsi-fungsi tersebut harus bersinergi agar pemerintahan daerah mampu menghadirkan layanan yang bermakna bagi masyarakat. Ketika ketiga fungsi ini tidak berjalan sinergis, intervensi pemerintah justru berpotensi memicu disfungsi, bukan memperkuat keberlanjutan pasar.

Secara nasional, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk revitalisasi, termasuk Rp 5,2 triliun pada 2022 untuk merevitalisasi 159 pasar. Namun berbagai evaluasi menunjukkan bahwa revitalisasi kerap hanya berfokus pada transformasi fisik, sementara mengabaikan aspek kelembagaan dan sosio-ekonomi pedagang yang justru merupakan nyawa dari pasar tersebut (UN-Habitat, 2023). Fenomena disfungsi pascarevitalisasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala global yang diakibatkan oleh kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat makro dengan realitas kompleks di tingkat mikro.

Kondisi ini secara nyata terjadi di Pasar Sentral Kota Gorontalo, yang direvitalisasi pada 2021 dengan anggaran Rp 45 miliar. Meskipun dirancang sebagai ikon ekonomi baru, pascarevitalisasi justru muncul berbagai keluhan dari pedagang, mulai dari membengkaknya biaya sewa, penataan kios yang dianggap tidak sesuai, tingkat keterisian kios yang menurun, hingga penurunan jumlah pembeli yang signifikan (Hafid dkk., 2025). Data yang dihimpun dari Disperindag Kota Gorontalo dan berbagai sumber empiris menggambarkan perbandingan kondisi yang sangat kontras sebelum dan sesudah revitalisasi: keterisian kios turun dari 100% menjadi 59%, kepatuhan retribusi merosot dari 88,8% menjadi hanya 8%, dan rata-rata omzet bulanan pedagang turun dari Rp 20,03 juta menjadi Rp 16,23 juta.

Secara teoretis, kegagalan revitalisasi ini dapat dianalisis melalui teori perubahan kelembagaan Douglass North (1990), yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu perubahan formal sangat bergantung pada keselarasannya dengan aturan informal yang sudah mengakar dalam masyarakat. Ketidaksinkronan antara regulasi baru dengan norma, kebiasaan, dan jaringan sosial pedagang akan menimbulkan resistensi dan berujung pada disfungsi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara output kebijakan berupa infrastruktur baru dan *outcome* yang diharapkan berupa peningkatan kesejahteraan pedagang. Kajian empiris mengenai revitalisasi pasar di Indonesia selama ini lebih banyak menyoroti dampak fisik dan perubahan lingkungan usaha di wilayah Jawa dan Sumatera. Aspek kelembagaan serta dinamika disfungsi pasar di kawasan Indonesia Timur belum mendapatkan perhatian yang memadai. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam mekanisme terjadinya disfungsi pasar pascarevitalisasi dalam konteks lokal Gorontalo, yang memiliki karakter budaya dan struktur pasar khas yang berbeda.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena tanpa pemahaman empiris yang kuat mengenai pola dan mekanisme disfungsi pasar pascarevitalisasi, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar yang solid untuk merumuskan strategi pemulihan yang tepat sasaran. Apabila disfungsi ini dibiarkan berlanjut tanpa penanganan berbasis data, upaya penguatan fungsi ekonomi pasar berisiko stagnan, pedagang terus termarginalisasi, dan kontribusi pasar terhadap perekonomian daerah semakin melemah. Thahir dkk. (2020) mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah dalam memberdayakan pedagang pasar tradisional harus bersifat aktif dan inklusif, tidak sekadar menyediakan infrastruktur fisik serta harus ditopang oleh kebijakan yang responsif terhadap kondisi riil lapangan, bukan semata-mata berorientasi pada capaian fisik dan administratif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai kajian terdahulu mengenai revitalisasi pasar dan tata kelola pemerintahan daerah yang menunjukkan variasi fokus, metode, dan hasil temuan. Wibawa dkk. (2024) mengkaji pelestarian pasar tradisional di Indonesia melalui perspektif *New Public Governance* dan menemukan bahwa model pengelolaan demokratis-partisipatif yang melibatkan kearifan lokal mampu menjaga keberlanjutan pasar di tengah tekanan ritel modern. Relevansinya terletak pada argumen bahwa pendekatan partisipatif adalah prasyarat keberhasilan pengelolaan pasar. Pahlevi dkk. (2023) meneliti implementasi prinsip *corporate governance* dalam revitalisasi pasar tradisional di Yogyakarta yang diterbitkan dalam *International Journal of Ethics and Systems* (Scopus). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tata kelola yang baik menjadi prasyarat, revitalisasi yang hanya memperbaiki fasilitas fisik justru berpotensi meminggirkan pedagang lama yang tidak mampu meningkatkan penghidupannya. (Rohmadani & Megawati, 2022) mengkaji implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan di Kota Surabaya dan menemukan bahwa resistensi terhadap relokasi pedagang serta kurangnya pendekatan partisipatif menjadi hambatan utama efektivitas kebijakan revitalisasi. Suryani dkk. (2023) mengkaji revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan daya saing di Kabupaten Sumbawa menggunakan metode kualitatif analisis dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa revitalisasi berhasil memperkuat struktur manajemen, namun ancaman persaingan pasar modern tetap ada dan kesejahteraan pedagang tidak meningkat secara merata. Asante dan Helbrecht (2020) mengkaji redevelopment pasar Kotokuraba di Cape Coast, Ghana, menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan menemukan bahwa proses pembangunan kembali infrastruktur pasar yang minim partisipasi pedagang mengakibatkan pergeseran paksa (*politically-induced displacement*), kekurangan jumlah kios, dan ancaman terhadap penghidupan pedagang yang tidak mendapatkan tempat berdagang di pasar yang baru. Relevansinya terletak pada argumen bahwa ketidakterlibatan pedagang dalam tahap perencanaan adalah penyebab struktural utama kegagalan proyek revitalisasi pasar, yang paralel dengan temuan penelitian ini di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa revitalisasi pasar menghasilkan dampak yang bervariasi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada ada tidaknya pendekatan partisipatif, keselarasan antara desain formal dengan norma informal pedagang, serta integrasi aspek kelembagaan yang melampaui sekadar perbaikan fisik.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan studi yang baru dilihat dari tiga aspek kebaruan. Pertama, dari segi konteks objek penelitian, penelitian ini mengkaji secara spesifik disfungsi pasar pascarevitalisasi di Pasar Sentral Kota Gorontalo yang mewakili konteks kawasan Indonesia Timur dan belum pernah dikaji secara komprehensif melalui lensa perubahan kelembagaan. Kedua, dari segi pendekatan teoretis, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka teori sekaligus, yaitu teori perubahan kelembagaan North (1990), teori pendapatan Mankiw (2018), serta perspektif tata kelola lokal dan ruang publik UN-Habitat, yang belum pernah dipadukan secara utuh dalam kajian revitalisasi pasar di Indonesia. Ketiga, dari segi dimensi analisis, penelitian ini mengkaji secara holistik dimensi penyebab disfungsi, dampak terhadap penghidupan pedagang, dan respons tata kelola pemerintah daerah dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Sebagaimana ditekankan oleh Anggraini, Lambelanova, & Ritonga (2022) dalam kajian pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan, kebaruan penelitian yang bersifat kontekstual dan integratif merupakan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pemerintahan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya disfungsi pasar di Pasar Sentral Kota Gorontalo pascarevitalisasi, mengkaji kondisi pendapatan dan penghidupan pedagang pascarevitalisasi, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi disfungsi dan meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Sentral Kota Gorontalo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal (*single case study*) berdasarkan pandangan Creswell (2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam mekanisme terjadinya disfungsi pasar dalam konteks kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan peran dan keterlibatan mereka, terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan tertinggi terkait pengelolaan pasar, Kepala Bidang Perdagangan, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Kota Gorontalo, serta enam pedagang aktif yang mewakili kelompok komoditas berbeda (ikan, daging, sembako, rempah-rempah, dan perlengkapan rumah tangga), ditambah tiga pengunjung pasar. Kombinasi informan ini dipilih agar penelitian memperoleh gambaran utuh dari sisi kebijakan, pengelola, pelaksana, dan penerima dampak.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pejabat dinas, pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung; triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi lapangan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selama bulan Januari hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis disfungsi Pasar Sentral Kota Gorontalo pascarevitalisasi menggunakan tiga dimensi analisis, yaitu kesesuaian aturan formal dan informal, kondisi pendapatan dan penghidupan pedagang, serta tata kelola pasar dan upaya pemerintah daerah mengatasi disfungsi.

3.1. Kesesuaian Aturan Formal dan Informal

Merujuk pada teori perubahan kelembagaan North (1990), institusi terdiri dari aturan formal berupa hukum dan kebijakan, serta aturan informal berupa norma, kebiasaan, dan budaya lokal yang hidup dalam komunitas. Keberhasilan perubahan kelembagaan formal bergantung pada sejauh mana perubahan tersebut mampu bersinergi dengan aturan informal yang sudah mengakar. Dalam konteks Pasar Sentral Kota Gorontalo, temuan penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi dilaksanakan dengan pendekatan *top-down* yang minim konsultasi dengan pedagang, mengakibatkan ketidaksesuaian antara desain formal yang baru (zonasi komoditas, tarif sewa baru, tata letak kios) dengan jaringan sosial, pola transaksi, dan kebiasaan berdagang yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo dalam wawancara menyatakan bahwa revitalisasi dirancang untuk modernisasi infrastruktur dan peningkatan standar kebersihan pasar. Namun Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral mengungkapkan bahwa "banyak pedagang tidak memahami mengapa mereka dipindahkan ke zonasi yang berbeda dari lokasi berdagang sebelumnya, dan hal itu memutus jaringan pelanggan tetap mereka yang sudah terbentuk bertahun-tahun." Kondisi ini sejalan dengan argumentasi Wibawa dkk. (2024) bahwa model pengelolaan pasar yang tidak melibatkan partisipasi pedagang dan mengabaikan kearifan lokal cenderung menghasilkan resistensi yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan pasar.

Dalam kerangka kajian tata kelola, Pitono dkk. (2023) menunjukkan bahwa institusi informal seperti jaringan tokoh komunitas, norma sosial, dan praktik lokal yang mengakar justru berfungsi sebagai mekanisme pelengkap yang menentukan keberhasilan fungsi regulasi pemerintah. Ketika kebijakan formal mengabaikan keberadaan institusi informal ini, resistensi terhadap implementasi kebijakan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Temuan ini secara langsung relevan dengan konteks Pasar Sentral Kota Gorontalo, di mana jaringan sosial pedagang dan kebiasaan bertransaksi yang telah terbentuk bertahun-tahun merupakan institusi informal yang justru menjadi penentu keberlanjutan fungsi pasar, namun diabaikan dalam desain revitalisasi.

Perspektif ini diperkuat oleh temuan Asante dan Helbrecht (2020) dalam kajian mereka tentang redevelopment pasar di Ghana yang terindeks Scopus, yang menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan kembali infrastruktur pasar yang mengabaikan partisipasi pedagang secara konsisten menghasilkan perpindahan pedagang secara paksa dan penurunan kinerja pasar. Secara spesifik, Asante dan Helbrecht (2020) menemukan bahwa kegagalan melibatkan pedagang dalam tahap perencanaan dan konstruksi terbukti menjadi titik kritis yang memicu eksodus pedagang ke lokasi alternatif. Pada konteks Pasar Sentral Kota Gorontalo, pola serupa dapat diamati, di mana peningkatan tarif sewa pascarevitalisasi menjadi faktor yang memperberat beban transaksi pedagang.

North (1990) menegaskan bahwa revitalisasi yang menambah biaya transaksi pedagang justru mengurangi efisiensi pasar. Pedagang yang terbiasa dengan biaya operasional rendah sebelum

revitalisasi akan merasa terbebani, sehingga sebagian keluar dari pasar atau berpindah ke lokasi alternatif yang lebih terjangkau. Hal ini tercermin dalam penurunan keterisian kios dari 100% menjadi sekitar 59%, dengan 152 kios tidak terisi. Observasi lapangan peneliti mengonfirmasi bahwa sejumlah pedagang yang keluar dari Pasar Sentral memilih berdagang di kawasan sekitar yang tidak terkena regulasi baru, membentuk pasar informal (*pasar liar*) yang semakin ramai.

3.2. Pendapatan dan Keberlanjutan Penghidupan Pedagang

Berdasarkan teori pendapatan Mankiw (2018), pendapatan pedagang merupakan selisih antara total penerimaan (*total revenue*) dan total biaya (*total cost*). Semakin tinggi penerimaan dan semakin efisien biaya yang dikeluarkan, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh. Sebaliknya, jika penerimaan menurun sementara biaya meningkat, pendapatan akan mengalami tekanan.

Data empiris menunjukkan penurunan omzet yang signifikan pada kelompok komoditas utama. Pedagang ikan, daging, ayam, dan telur mengalami penurunan omzet bulanan rata-rata dari Rp 35,47 juta menjadi Rp 27,73 juta, atau turun sekitar 22%. Kelompok komoditas sayur, rempah, sembako, dan buah mengalami stagnasi, sementara rata-rata omzet keseluruhan pedagang turun dari Rp 20,03 juta menjadi Rp 16,23 juta, merepresentasikan penurunan 19%. Di sisi lain, biaya operasional justru membengkak akibat tarif sewa dan retribusi yang lebih tinggi, sehingga selisih antara penerimaan dan biaya, yakni laba pedagang, semakin menipis bahkan bergerak ke arah negatif bagi sebagian pedagang.

Salah satu pedagang ikan yang diwawancarai menyatakan bahwa "sebelum revitalisasi, pelanggan saya datang setiap hari karena mereka sudah hafal lokasi lapak saya. Sekarang setelah dipindahkan ke lantai dua dan tempat saya berubah, banyak pelanggan lama yang tidak mau naik karena mereka tidak mau repot." Penurunan pembeli ini berdampak langsung pada penurunan total penerimaan. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Pahlevi dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa revitalisasi di beberapa pasar Yogyakarta justru meminggirkan pedagang lama yang tidak mampu mempertahankan penghidupannya akibat beban biaya yang meningkat tanpa diiringi peningkatan penerimaan yang sepadan.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Mensah dkk. (2022) yang mengkaji relokasi pedagang dalam proyek revitalisasi Pasar Kejetia di Ghana menggunakan Theil's T-Statistic. Penelitian tersebut menemukan bahwa proses pemindahan pedagang secara temporer akibat pembangunan kembali infrastruktur pasar menghasilkan ketimpangan pendapatan yang kompleks, di mana kelompok pedagang skala kecil mengalami penurunan pendapatan yang paling berat dan tidak mampu pulih bahkan setelah pasar kembali dibuka. Kondisi ini paralel dengan situasi pedagang di Pasar Sentral Kota Gorontalo yang mengalami penurunan omzet rata-rata 19% dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan meski revitalisasi telah berjalan lebih dari dua tahun.

Pola marginalisasi serupa juga ditemukan oleh Sudarmono (2023) dalam kajiannya terhadap komunitas nelayan perkotaan di Kota Makassar, di mana perubahan struktural pada sistem produksi dan distribusi secara konsisten menciptakan stratifikasi sosial yang menempatkan pelaku ekonomi skala kecil pada posisi paling rentan. Sudarmono menegaskan bahwa kelompok ekonomi marginal yang bergantung pada jaringan sosial informal sebagai modal utama penghidupan akan mengalami tekanan paling berat ketika perubahan kebijakan memutus atau mengabaikan jaringan tersebut. Kondisi ini paralel dengan situasi pedagang kecil di Pasar Sentral Kota Gorontalo yang kehilangan pelanggan tetap

akibat pergeseran lokasi kios, dan tidak memiliki kapasitas modal yang cukup untuk beradaptasi dengan beban biaya yang lebih tinggi pascarevitalisasi.

BPS (2024) dalam laporan dampak revitalisasi pasar rakyat di Sumatera dan Sulawesi mengonfirmasi pola serupa: pedagang yang mengalami relokasi atau perubahan lokasi kios cenderung kehilangan pelanggan tetap, sehingga aksesibilitas fisik dan kontinuitas jaringan pelanggan terbukti lebih menentukan keberhasilan adaptasi pedagang dibandingkan kualitas infrastruktur yang disediakan semata. Kepatuhan membayar retribusi yang merosot tajam dari 88,8% menjadi hanya 8% pada 2024 menjadi indikator paling dramatis dari kegagalan keberlanjutan ekonomi pasar pascarevitalisasi. Target pendapatan retribusi sebesar Rp 5,5 miliar hanya terealisasi Rp 439 juta, menandai hilangnya kemampuan pasar menghasilkan pendapatan sesuai proyeksi. Bagi pedagang, rendahnya kepatuhan retribusi mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan membayar karena pendapatan yang menurun tidak lagi mencukupi untuk menanggung beban retribusi yang lebih tinggi.

Perspektif UN-Habitat (2023) mengingatkan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar harus diukur dengan tiga indikator utama: inklusivitas sosial, keberlanjutan ekonomi, dan keterhubungan ruang. Dari ketiga indikator tersebut, Pasar Sentral Kota Gorontalo pascarevitalisasi mengalami kegagalan pada dimensi inklusivitas sosial karena pedagang kecil tersingkir, serta pada dimensi keberlanjutan ekonomi karena pasar tidak lagi mampu menjadi sumber penghidupan yang stabil bagi pedagang. Kondisi ini sejalan dengan apa yang sebagaimana digarisbawahi Thahir dkk. (2020) bahwa intervensi pemerintah daerah yang tidak mengintegrasikan mekanisme pemberdayaan ekonomi lokal pedagang pasar tradisional justru akan memperlebar kesenjangan antar kelompok masyarakat.

3.3. Tata Kelola Pasar dan Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Disfungsi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons pemerintah Kota Gorontalo terhadap disfungsi pascarevitalisasi masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan kelembagaan yang mendasarinya. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan antara lain penertiban pedagang liar di kawasan sekitar pasar, penyediaan fasilitas tambahan di dalam pasar, serta sosialisasi ulang tata tertib pasar kepada pedagang. Namun upaya-upaya ini belum diiringi dengan revisi mendasar terhadap skema tarif sewa dan retribusi yang dinilai pedagang tidak proporsional.

Penelitian ini menemukan absennya mekanisme partisipasi pedagang dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pasar pascarevitalisasi sebagai faktor kunci yang memperparah disfungsi. Tata kelola yang inklusif dan transparan, sebagaimana ditekankan dalam perspektif *local governance*, seharusnya menjadikan pedagang sebagai mitra dalam pengelolaan, bukan sekadar objek kebijakan. Lebih jauh, Sutiyo dkk. (2020) dalam kajian mereka tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia menemukan bahwa intervensi pemerintah yang tidak dirancang sesuai kapasitas ekonomi riil kelompok sasaran cenderung menghasilkan capaian yang rendah meskipun secara administratif terlihat berhasil. Mereka menekankan bahwa ukuran keberhasilan sebuah program pemberdayaan tidak dapat hanya dilihat dari tingkat kepatuhan administratif atau pertumbuhan aset program, melainkan harus diukur dari seberapa jauh program tersebut benar-benar menjangkau dan meningkatkan penghidupan kelompok yang paling rentan. Prinsip ini sangat relevan sebagai kriteria evaluasi bagi upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam mengatasi disfungsi pasar di mana indikator seperti persentase keterisian kios dan tingkat kepatuhan retribusi harus dipahami bukan sekadar sebagai

angka administratif, melainkan sebagai cerminan dari sejauh mana kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan penghidupan pedagang.

Pahlevi dkk. (2023) dalam kajian yang diterbitkan di *International Journal of Ethics and Systems* (Scopus) mengidentifikasi beberapa prasyarat tata kelola pasar yang efektif pascarevitalisasi, meliputi: (1) konsultasi pedagang yang terstruktur sebelum dan selama implementasi, (2) skema tarif yang proporsional dengan kapasitas ekonomi pedagang, (3) sistem pengaduan yang responsif dan transparan, serta (4) program transisi yang memfasilitasi adaptasi pedagang terhadap lingkungan baru. Dari keempat prasyarat tersebut, Pasar Sentral Kota Gorontalo hanya memenuhi sebagian kecil dari aspek pertama, sehingga kondisi disfungsi yang terjadi merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi secara teoritis.sehingga kondisi disfungsi yang terjadi merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi secara teoritis.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini berbeda dengan kesimpulan Hafid dkk. (2025) yang menyatakan revitalisasi berhasil meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metode penelitian, di mana Hafid dkk. menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teori ekonomi linier yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas dinamika kelembagaan. Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam menemukan bahwa penurunan omzet dan kinerja pasar justru menunjukkan tren negatif yang signifikan.

Sama halnya dengan temuan Wibawa dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional yang berhasil adalah yang memadukan model demokratis-partisipatif dengan kearifan lokal, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan pendekatan partisipatif dalam proses revitalisasi Pasar Sentral Kota Gorontalo menjadi akar penyebab disfungsi yang terjadi. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Pahlevi dkk. (2023) yang menemukan bahwa revitalisasi yang sangat mahal dan hanya berfokus pada fasilitas fisik justru berpotensi meminggirkan pedagang lama yang tidak mampu meningkatkan penghidupannya.

Berbeda dengan temuan Hafid dkk. (2025) yang bernada positif, penelitian ini memperkuat narasi kritis bahwa revitalisasi tanpa pemberdayaan kelembagaan yang komprehensif hanya akan menghasilkan bangunan megah yang sepi dari aktivitas ekonomi riil. Ketidaksinkronan antara aturan formal dan informal sebagaimana dijelaskan North (1990) adalah penyebab struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan penambahan fasilitas fisik.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini juga menemukan fenomena menarik berupa kemunculan pasar informal (*pasar liar*) di kawasan sekitar Pasar Sentral Kota Gorontalo pascarevitalisasi. Para pedagang yang tidak lagi mampu menanggung biaya di pasar resmi beralih ke ruang-ruang terbuka di sekitar pasar yang tidak terkena regulasi. Kondisi ini justru mengurangi potensi pendapatan retribusi daerah dan menciptakan persaingan tidak sehat antara pedagang di dalam dan di luar pasar. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan tata kelola yang holistik, yang tidak hanya menertibkan pedagang liar tetapi juga mengatasi penyebab struktural yang mendorong mereka keluar dari pasar resmi.

Temuan ini sejalan dengan data BPS (2024) yang melaporkan kemunculan pedagang informal di sekitar pasar resmi pascarevitalisasi sebagai respons adaptif pedagang terhadap ketidakcocokan antara

desain formal pasar resmi dengan kebutuhan dan kapasitas ekonomi mereka. Implikasinya, penertiban pasar informal tanpa disertai pembenahan tata kelola pasar resmi hanya bersifat sementara dan akan menimbulkan masalah serupa di lokasi yang berbeda.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa disfungsi Pasar Sentral Kota Gorontalo pascarevitalisasi bersumber dari ketidaksesuaian mendasar antara perubahan kelembagaan formal yang diberlakukan melalui kebijakan revitalisasi dan norma informal, jaringan sosial, serta praktik budaya lokal pedagang yang telah lama terbentuk. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan keterisian kios menjadi 59%, anjloknya kepatuhan retribusi menjadi 8%, dan penurunan rata-rata omzet pedagang sebesar 19%. Respons pemerintah daerah yang masih reaktif dan belum menyentuh aspek partisipasi publik memperparah kondisi disfungsi yang ada.

Disarankan kepada pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema tarif sewa dan retribusi dengan melibatkan pedagang secara aktif, memperkuat mekanisme partisipasi pedagang dalam pengambilan keputusan pengelolaan pasar, serta mempertimbangkan revisi zonasi komoditas yang lebih selaras dengan kebiasaan berbelanja pelanggan dan jaringan distribusi yang telah ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada cakupan lokus yang hanya satu pasar, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke pasar lain. Selain itu, rentang waktu pengamatan yang terbatas berpotensi tidak menangkap seluruh dinamika pascarevitalisasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian lanjutan disarankan untuk dilakukan dengan metode komparatif lintas pasar di kawasan Indonesia Timur guna menghasilkan model tata kelola revitalisasi pasar yang lebih kontekstual dan adaptif bagi wilayah-wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing. Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP., S.IP., M.Si. dan Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji. Drs. Sayuti, MT. selaku Kepala Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat IPDN. Seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo beserta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan akses dan dukungan penuh selama pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga kepada seluruh pedagang, pengelola pasar, dan pengunjung Pasar Sentral Kota Gorontalo yang bersedia menjadi informan..Serta kepada keluarga dan rekan seperjuangan atas dukungan yang tak ternilai dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, W., Lambelanova, R., & Ritonga, N. A. (2022). Pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, *7*(2), 72–92. Diakses dari https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2525

Asante, L. A., & Helbrecht, I. (2020). Urban regeneration and politically-induced displacement in a secondary African city: A case of the Kotokuraba Market Project, Cape Coast, Ghana. *Geoforum*, *115*, 21–33. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.06.017

Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil pasar tradisional Indonesia 2024*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil pasar 2023: Analisis dampak revitalisasi pasar rakyat di Sumatera dan Sulawesi*. BPS-Statistics Indonesia. https://www.bps.go.id/en/publication/2024/01/30/e70f64e96b186cda889ab3dd

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.

Mensah, F., Shi, G., Yu, Q., Boadi, E.B., Andam, F.A., & Bofah, N.A. (2022). The impact of resettlement in urban market redevelopment on income inequality, its determinants, and implications for the resettled population: Applying the Kejetia New Market exemplar, Ghana. Sustainability, 14(24), 16682. https://doi.org/10.3390/su142416682

Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Pahlevi, R. W., Alam, M. M., Harjito, D. A., & Said, J. (2023). Implementation of corporate governance principles to support sustainable development goals in Yogyakarta's traditional markets. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(3), 659–676. https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0116

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). Informal institutions, government regulatory functions, and development of governance studies. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *16*(2), 107–123. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746

Rasyid, R. (2000). *Makna pemerintahan: Ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.

Rohmadani, S., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Nambangan di Kota Surabaya. *Publika*, *10*(1), 297–308. https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p297-308

Sudarmono. (2023). Social stratification among the urbanized fishing communities in city of Makassar. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, *25*(1), 1–9. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i1.44161

Suryani, L., Sutanty, M., & Suprianto. (2023). Revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 323–333. https://doi.org/10.58406/jeb.v11i2.1318

Sutiyo, Pitono, A., Raharjanto, T., & Sinaga, J. B. B. (2020). Woman microfinance in Indonesia: Present status and future direction. *International Journal of Rural Management*, *16*(1), 105–124. https://doi.org/10.1177/0973005219898922

Thahir, B., Azikin, A., Nurhascaryani, P., Masrich, A., Tjenreng, M. Z. B., Cahyono, Y., Koho, I. R., & Djuhrijjani. (2020). Revitalizing the role of regional governments in empowering traditional market traders in DKI Jakarta. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17*(9), 146–154. Diakses dari http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5977

UN-Habitat. (2020). *Public space programme: Annual report 2020*. United Nations Human Settlements Programme.

UN-Habitat. (2023). *Markets as public spaces: Integrating market management into urban governance*. United Nations Human Settlements Programme.

Wibawa, S., Mashita Firdaus, R. S., Indroyono, P., Dumairy, & Savitri, L. A. (2024). Preserving traditional market in Indonesia based on the new public governance perspective. *International Journal of Asian Business and Information Management (IJABIM)*, 15(1), 1–14. https://doi.org/10.4018/IJABIM.349223